



## Keseimbangan Antara Prinsip Non-Refoulement Dan Implementasi Kewenangan Administratif Keimigrasian Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Farrel Reyhansyah Abubakar <sup>1\*</sup>, Taufiq Ar Hakim <sup>2</sup>, Muhammad Farel Firdiansha <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

\*Corresponding Author: [01051240143@student.uph.edu](mailto:01051240143@student.uph.edu)

### Artikel Histori

Direvisi: 10-11-2025

Diterima: 29-11-2025

Diterbitkan: 13-03-2026

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya di Aceh, yang menimbulkan persoalan hukum terkait penerapan prinsip *non-refoulement* dan kewenangan administratif keimigrasian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keseimbangan antara kewajiban memberikan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan prinsip *non-refoulement* dan pelaksanaan kewenangan negara dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur, serta praktik penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, prinsip *non-refoulement* tetap diimplementasikan sebagai norma kebiasaan internasional melalui penyelamatan di laut, pemberian perlindungan dasar, dan penempatan sementara, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 125 Tahun 2016. Namun, pelaksanaan kewenangan administratif, antara lain penolakan masuk, penampungan, penempatan di RUDENIM, hingga pengawasan, masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fasilitas, ketergantungan pada UNHCR, serta resistensi masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kewajiban kemanusiaan dan kedaulatan negara, namun masih diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola agar keberlanjutan perlindungan pengungsi dapat terjamin.

**Kata Kunci:** Non-refoulement; Pengungsi Rohingya; Kewenangan Keimigrasian; HAM.

**Abstract:** This study is motivated by the increasing arrival of Rohingya refugees in Indonesia, particularly in Aceh, which poses legal challenges regarding the application of the *non-refoulement* principle and the exercise of administrative immigration authority. The aim of this research is to analyze the balance between the obligation to protect refugees under the *non-refoulement* principle and the state's authority to enforce immigration administrative measures. This research employs a normative juridical method through an examination of legislation, literature, and the practical handling of Rohingya refugees in Indonesia. The findings indicate that although Indonesia is not a party to the 1951 Convention and the 1967 Protocol, the *non-refoulement* principle is implemented as customary international law through sea rescue, basic protection, and temporary placement as regulated under Presidential Regulation No. 125 of 2016. However, the implementation of administrative immigration authority—including refusal of entry, shelter placement, detention in immigration detention centers (RUDENIM), and supervision—faces various challenges, such as limited facilities, dependence on UNHCR, and local community resistance. The study concludes that Indonesia strives to maintain a balance between humanitarian obligations and state sovereignty; nonetheless,

*strengthened regulations and governance are necessary to ensure sustainable refugee protection.*

**Keywords:** *Non-refoulement; Rohingya Refugees; Immigration Authority; Human Rights;*

## **PENDAHULUAN**

Terdapat beberapa cara bagi pengungsi dan pencari suaka untuk memasuki wilayah Indonesia. Sebagian datang menggunakan pesawat dengan membawa paspor serta visa kunjungan (wisata), namun tetap tinggal di Indonesia tanpa berniat kembali ke negara asal mereka. Mereka memiliki harapan untuk memperoleh penempatan (resettlement) di negara ketiga sebagai pengungsi. Sebagian lainnya masuk ke Indonesia melalui jalur laut dengan pintu masuk yang tidak resmi. Kelompok ini ada yang berasal dari Malaysia dan kemudian berlabuh di pantai timur Sumatera. Ada juga yang dikenal sebagai manusia perahu (Boat People), umumnya berasal dari Bangladesh atau Myanmar, yang berlayar melewati Laut Andaman dan Selat Malaka hingga akhirnya terdampar di Pantai Utara atau Pantai Timur Pulau Sumatera (Aceh atau Sumatera Utara)<sup>1</sup>.

Secara hukum, Indonesia tidak berkewajiban menyediakan hunian permanen bagi pencari suaka maupun pengungsi internasional. Hal ini disebabkan Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi. Ketiadaan suatu kerangka hukum yang menyeluruh menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak mana yang sebenarnya memegang tanggung jawab untuk penanganan pengungsi di Indonesia. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen memberikan perlindungan serta bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, walaupun kedatangan mereka ke Indonesia bersifat transit dan ilegal. Keberadaan para pengungsi internasional merupakan persoalan yang sensitif dalam pembahasan di tingkat global. Terdapat berbagai alasan yang mendorong seseorang meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan di negara lain. Sebagian besar di antaranya disebabkan oleh adanya konflik serta ancaman terhadap keselamatan jiwa. Beberapa negara menolak kedatangan mereka karena dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan di dalam negeri. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai tragedi kemanusiaan.

Menjadi tanggung jawab setiap negara untuk memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk yang berada dalam wilayah kekuasaannya, baik terhadap warga negara sendiri maupun warga negara asing yang tinggal di bawah yurisdiksinya. Ketika suatu negara mengakui keberadaan orang asing di dalam wilayah teritorialnya, maka secara otomatis negara tersebut memiliki kewajiban untuk memperlakukan individu asing tersebut dengan layak serta menjaga kepentingan yang melekat padanya. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan izin dan penerimaan atas aktivitas yang dilakukan oleh orang asing di wilayah negara tersebut. Negara juga memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dapat menimbulkan akibat bagi orang asing tersebut, misalnya dalam hal pengambilalihan atau penyitaan terhadap harta milik mereka (ekspropriasi), maupun dalam bentuk tindakan normal atau tidakaktifan negara dalam menanggapi perbuatan individu, seperti dalam konteks perlindungan terhadap tindak kejahatan. Prinsip utama dari tanggung jawab negara ini berakar pada konsep mengenai kewajiban negara untuk melindungi dan bertanggung jawab terhadap keberadaan serta hak-hak orang asing di dalam wilayah kekuasaannya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Heru Susetyo, "Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia" artikel dari <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-olehheru-susetyo-s-h-l-l-m-si-ph-d/>

<sup>2</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 63

Dilihat dari letak geografisnya yang strategis, Indonesia sering kali menjadi titik utama yang dikunjungi oleh komunitas etnis Rohingya. Indonesia termasuk salah satu negara yang saat ini menjadi tujuan bagi kelompok tersebut. Provinsi Aceh merupakan wilayah di Indonesia tempat seringnya kapal-kapal pengungsi datang dari laut karena posisinya berada di muara Selat Malaka, sebuah jalur pelayaran internasional. Mayoritas pengungsi Rohingya memasuki wilayah Indonesia melalui Provinsi Aceh. Karena Aceh terletak di bagian paling barat Indonesia, posisinya relatif berdekatan dengan Myanmar. Pada awal kedatangannya, para pengungsi Rohingya disambut dengan sikap ramah dan penuh penerimaan oleh masyarakat Aceh. Seiring berjalannya waktu, para pengungsi Rohingya yang telah berada di Indonesia selama beberapa dekade kini tersebar di berbagai daerah di tanah air. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang pengungsi Rohingya yang telah menetap di Indonesia, tepatnya di Kota Makassar selama lebih dari 23 tahun, mengajukan permohonan kepada pemerintah agar diberikan Kartu Tanda Penduduk serta status kewarganegaraan Indonesia<sup>3</sup>.

Situasi tersebut semakin kompleks karena hingga kini belum terdapat instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan orang asing yang datang dengan status sebagai pengungsi maupun pencari suaka. Dalam konteks ini, Indonesia hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang di dalamnya memuat ketentuan berkaitan dengan penanganan terhadap pengungsi dan pencari suaka<sup>4</sup>. Terjadinya tindakan kriminal oleh sebagian pengungsi, disertai beberapa perilaku lain dan lonjakan kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat setempat sehingga para pengungsi tersebut dipindahkan ke beberapa lokasi termasuk Pekanbaru.

Pengungsi Rohingya kini menjadi persoalan di Indonesia; menurut Alvi Syahrin (2019), sebagai negara asal, Myanmar memikul tanggung jawab terbesar karena etnis Rohingya telah menetap di Myanmar selama puluhan tahun namun tidak pernah diakui sebagai warga negara. Myanmar juga membiarkan terjadi penganiayaan serta diskriminasi yang berlandaskan perbedaan identitas SARA (persekusi), sehingga hal ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran negara terhadap hak asasi manusia<sup>5</sup>.

Tidak dapat disangkal bahwa tujuan utama seluruh negara di dunia adalah menegakkan hukum, menjaga ketertiban, serta mewujudkan perdamaian internasional, di mana kerja sama antara negara dan warga negaranya menjadi faktor penting dalam pencapaiannya. Namun, realisasi tujuan tersebut tidak mudah diwujudkan karena masih banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik yang bersumber dari permasalahan internal suatu negara maupun yang bersifat lintas batas antarnegara. Berdasarkan ketentuan dalam hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional serta hukum kebiasaan internasional, setiap negara secara prinsip memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dalam ranah internasional.

Instrumen hukum yang diatur dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 yang berhubungan dengan ketentuan hukum untuk melindungi para pengungsi serta individu yang mencari suaka memberikan tanggung jawab langsung kepada negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan/atau Protokol 1967. Namun, dalam praktiknya, masih banyak negara yang memperlakukan para pengungsi tanpa memperhatikan atau menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, bahkan mengabaikan prinsip larangan penolakan (*non-refoulement*), yang sesungguhnya

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia, “Keluarga Pengungsi Rohingya 23 Tahun di RI, Kini Minta Dibuatkan KTP”, artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231222142506-20-1040635/keluarga-pengungsi-rohingya-23-tahun-di-ri-kini-minta-dibuatkan-ktp>

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>5</sup> M. Alvi Syahrin, “Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner”, dalam *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5., No. 2., (2019)

telah menjadi bagian dari hukum internasional. Prinsip Non-refoulement sendiri pertama kali lahir melalui Konvensi Jenewa tentang Pengungsi tahun 1951 dan kemudian menjadi dasar utama dalam sistem perlindungan terhadap pengungsi. Prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951 yang secara tegas mengatur mengenai larangan pengusiran atau pemulangan kembali (non-refoulement)<sup>6</sup>. “Tidak ada satu pun Negara Pihak yang boleh mengusir atau dengan cara apa pun mengembalikan seorang pengungsi ke perbatasan wilayah di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya.”

Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi Perjanjian Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol Pengungsi 1965, sehingga belum terdapat kebijakan yang baku mengenai penanganan maupun mekanisme perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Meskipun belum meratifikasi instrumen tersebut, Indonesia tetap menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum pengungsi, salah satunya adalah landasan kemanusiaan. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah pengungsi di Indonesia, berbagai permasalahan muncul dalam upaya penanganan para pengungsi tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) karena objek kajian berfokus pada norma hukum terkait prinsip *non-refoulement* dan kewenangan administratif keimigrasian dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia<sup>7</sup>. Kajian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan menelaah instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri<sup>8</sup>, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep pengungsi, hak asasi manusia, serta prinsip *non-refoulement* berdasarkan literatur hukum internasional, termasuk pandangan akademik yang diuraikan oleh Goodwin-Gill & McAdam dalam *The Refugee in International Law* serta Hathaway dalam *The Rights of Refugees under International Law*<sup>9</sup>. Pendekatan kasus diterapkan melalui penelaahan peristiwa kedatangan dan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya di Aceh sejak 2015 hingga 2024, untuk melihat hubungan antara norma dan implementasi dalam praktik<sup>10</sup>. Sumber bahan hukum dalam penelitian mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, yurisprudensi, dan dokumen resmi; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, serta laporan organisasi internasional; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menilai kesesuaian, disharmoni, serta implikasi penerapan prinsip *non-refoulement* dalam konteks pelaksanaan kewenangan administratif keimigrasian.

---

<sup>6</sup> Konvensi Jenewa 1951, Pasal 33 Ayat (1) / Convention And Protocol Relating To The Status Of Refugees, Article 33, h.10

<sup>7</sup> Setyardi, U. (2025). Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Perbatasan Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 861-870.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

<sup>9</sup> Guy S. Goodwin-Gill & Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, 2007

<sup>10</sup> Madani, P. I. A. (2025). Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Non-Refoulement dalam Hukum Internasional dan Relevansinya bagi Indonesia

Prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang menegaskan larangan bagi negara untuk mengusir atau memulangkan individu ke wilayah di mana keselamatan, kebebasan, atau hak asasi mereka terancam. Secara konseptual, prinsip ini dimaknai sebagai bentuk perlindungan minimum terhadap setiap orang yang berhadapan dengan risiko penganiayaan, penyiksaan, hingga ancaman serius atas hidupnya, yang dilakukan oleh negara asal atau aktor non-negara. Goodwin-Gill menjelaskan bahwa non-refoulement mencakup larangan pemulangan langsung maupun tidak langsung terhadap pengungsi, termasuk tindakan penolakan di perbatasan<sup>11</sup>.

Dasar hukum utama non-refoulement termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun pengungsi boleh dikembalikan ke wilayah di mana nyawa atau kebebasannya terancam<sup>12</sup>. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Protokol 1967 yang memperluas cakupan perlindungan tanpa batasan temporal atau geografis<sup>13</sup>. James C. Hathaway menegaskan bahwa prinsip non-refoulement tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga merupakan kewajiban substantif yang mengikat negara untuk memastikan pengungsi berada dalam situasi aman. Prinsip ini juga dipandang sebagai bagian dari customary international law, sehingga mengikat seluruh negara, terlepas dari status keanggotaannya terhadap Konvensi 1951. Theodor Meron menyebut bahwa pengakuan luas terhadap prinsip ini, termasuk oleh negara non-pihak, merefleksikan sifatnya yang telah berkembang menjadi norma jus cogens<sup>14</sup>.

Non-refoulement juga tercermin dalam berbagai instrumen HAM internasional. Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan 1984 (CAT) melarang negara mengembalikan seseorang ke negara yang berpotensi melakukan penyiksaan. Demikian pula, Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan larangan terhadap tindakan yang menempatkan individu pada risiko perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. ICCPR yang telah diratifikasi Indonesiamemperkuat penerapan non-refoulement sebagai kewajiban HAM yang harus dihormati.

Meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, negara tetap terikat secara moral dan hukum internasional untuk menghormati prinsip non-refoulement sebagai norma kebiasaan internasional. Indonesia telah meratifikasi ICCPR dan CAT, sehingga kewajiban perlindungan terhadap individu yang terancam penyiksaan menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Dalam praktiknya, Indonesia menerapkan prinsip non-refoulement melalui pengaturan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang memberikan dasar prosedural penanganan pengungsi di wilayah Indonesia<sup>15</sup>.

Penerapan non-refoulement dalam konteks pengungsi Rohingya terlihat melalui kebijakan Indonesia yang tidak memulangkan para pencari suaka ke Myanmar, mengingat risiko penganiayaan sistematis terhadap etnis Rohingya. Laporan Human Rights Watch menegaskan bahwa Rohingya menghadapi kejahatan kemanusiaan, termasuk kekerasan, persekusi, dan pemindahan paksa di Myanmar. Kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk penyelamatan di laut dan penampungan sementara, mencerminkan penghormatan terhadap

---

<sup>11</sup> Aisyah, Siti. 2024. "Pengungsi Rohingya tinggalkan kamp di Aceh Barat, Indonesia" semakin mudah menjadi jalur penyelundupan manusia." BBC News Indonesia. (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c722zylg959o>).

<sup>12</sup> Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, art. 33(1).

<sup>13</sup> Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967.

<sup>14</sup> Theodor Meron, "On a Hierarchy of International Human Rights," *American Journal of International Law*, Vol. 80, No. 1 (1986).

<sup>15</sup> Cipta Prima dasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty. 2021. "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *Risalah Hukum* 17(1):44-51.

prinsip non-refoulement. Pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, penolakan masyarakat lokal, dan ketidakjelasan status hukum pengungsi yang bergantung pada UNHCR. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan pihak Konvensi 1951, penerapan non-refoulement telah menjadi bagian integral dalam perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia.

### **Kerangka Hukum Nasional Terkait Penanganan Pengungsi di Indonesia**

Kerangka hukum nasional yang menjadi landasan penanganan pengungsi di Indonesia terbentuk dari berbagai instrumen hukum yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kedaulatan negara di bidang keimigrasian. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sejumlah aturan konstitusional dan peraturan perundang-undangan memberikan dasar normatif dan administratif yang mengatur keberadaan pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya, di Indonesia<sup>16</sup>. Penanganan pengungsi di Indonesia beroperasi dalam kerangka perlindungan HAM dan kewenangan administratif keimigrasian yang saling melengkapi.

#### **a) Pengaturan HAM dalam UUD 1945 dan UU HAM**

UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28A–28I, memuat prinsip dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman terhadap keselamatan jiwa. Pasal 28G ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Penggunaan frasa “setiap orang” menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional tidak semata-mata berlaku bagi warga negara, tetapi juga bagi orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini menjadi dasar yuridis penting dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia<sup>17</sup>.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut menegaskan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Pasal 2 UU HAM menekankan bahwa perlindungan HAM mencakup semua orang tanpa kecuali. Dengan dasar tersebut, negara memiliki tanggung jawab normatif dalam melindungi pengungsi, meskipun status hukum mereka belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan nasional.

#### **b) Pengaturan Keimigrasian dan Kewenangan Administratif**

Landasan yuridis utama terkait penanganan orang asing berada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. UU ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan untuk mengatur keluar-masuk orang asing ke dan dari wilayahnya. Pasal 75 UU Keimigrasian memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan administratif terhadap orang asing yang dianggap melanggar hukum atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum<sup>18</sup>. Tindakan administratif tersebut meliputi pencantuman dalam daftar penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, penempatan di rumah detensi imigrasi (Rudenim), hingga deportasi dan penangkalan kembali.

UU ini tidak secara eksplisit menyebut pengungsi, ketentuan mengenai tindakan administratif menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengelola keberadaan pengungsi di wilayah Indonesia. Di sinilah keseimbangan antara prinsip perlindungan

---

<sup>16</sup> Salsabila, A., & Purwandoko, P. H. (2019). Penanganan Pengungsi Internasional dalam Kerangka Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, 5(1), 9-17.

<sup>17</sup> Tendean, R. W., & Sondakh, M. K. (2023). Perlindungan Hukum Pengungsi di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 11(5).

<sup>18</sup> Sindiawaty, O., Imigrasi, P., & Purwanti, M. (2020). Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 2(2).

kemanusiaan dan kedaulatan imigrasi terlihat. Negara wajib memastikan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat; di sisi lain, negara tetap dituntut untuk melindungi individu yang menghadapi risiko serius di negara asal, sejalan dengan prinsip non-refoulement.

**c) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri**

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan regulasi khusus yang pertama kali mengatur penanganan pengungsi di Indonesia. Peraturan ini menjelaskan definisi pengungsi sesuai standar UNHCR dan mengatur mekanisme penemuan, penampungan, pemindahan, hingga pengawasan keberadaan pengungsi selama berada di dalam wilayah Indonesia. Peraturan Presiden tersebut menugaskan sejumlah lembaga dalam penanganan pengungsi, terutama pemerintah daerah sebagai pihak yang menyediakan lokasi penampungan, sementara UNHCR bertanggung jawab dalam proses penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination)<sup>19</sup>. Peraturan ini juga menegaskan bahwa penanganan pengungsi bersifat sementara sampai negara ketiga menerima relokasi.

**d) Peran Lembaga Terkait**

Penanganan pengungsi melibatkan sejumlah lembaga kunci. Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan organ utama yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif terhadap pengungsi, termasuk pengawasan dan penempatan di Rudenim. Kedua, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan lokasi penampungan, kebutuhan dasar, dan koordinasi di tingkat lokal. Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh menjadi contoh konkret peran pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas sementara.

Lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM memegang peranan strategis. UNHCR melakukan verifikasi dan penentuan status pengungsi serta mengurus penempatan di negara ketiga. IOM berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, termasuk logistik, kesehatan, dan dukungan operasional lainnya. Kehadiran kedua lembaga ini menutupi kekosongan hukum nasional dalam pengaturan status pengungsi serta meminimalisir beban pemerintah.

**e) Ketidadaan Ratifikasi Konvensi 1951 dan Implikasi Hukumnya**

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 terkait pengungsi. Secara hukum, hal ini berarti Indonesia tidak memiliki kewajiban treaty-based untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Indonesia tetap terikat pada prinsip non-refoulement sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional serta berbagai instrumen HAM yang telah diratifikasi. Ketidadaan ratifikasi juga berdampak pada ketidakteraturan prosedur penanganan pengungsi, bergantung pada kebijakan administratif dan koordinasi dengan lembaga internasional<sup>20</sup>. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi unik: memberikan perlindungan kemanusiaan tanpa kewajiban hukum internasional yang mengikat secara penuh, tetapi tetap menghormati prinsip dasar HAM.

**Pelaksanaan Prinsip Non-Refoulement dalam Penanganan Pengungsi Rohingya**

Pelaksanaan prinsip non-refoulement dalam konteks pengungsi Rohingya di Indonesia

---

<sup>19</sup> Yoã, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(2), 462-483.

<sup>20</sup> Sirait, L. R. A., & Leviza, J. (2025). Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951: Legal Protection for Rohingya Refugees who are rejected by the Aceh Community Based on the 1951 Geneva Convention. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(2), 60-67.

harus dipahami melalui dinamika nyata arus migrasi, kebijakan negara, praktik penampungan, serta hambatan pelaksanaan di lapangan. Kelompok Rohingya yang tiba di perairan Indonesia umumnya berasal dari lembaga-lembaga pengungsian di Bangladesh (Cox's Bazar) dan dari Myanmar; gelombang-gelombang kedatangan yang signifikan tercatat terutama sejak 2015 dan mengalami lonjakan lagi pada akhir 2023, ketika ribuan orang termasuk perempuan dan anak tercatat mendarat di pesisir Aceh dengan menggunakan kapal kayu yang diorganisir oleh jaringan penyelundup. Fenomena ini bersifat multifaktor: kondisi tidak aman di tanah asal, tekanan hidup di kamp transit, serta peluang yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia yang menawarkan rute laut berbahaya ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia<sup>21</sup>.

Sikap dan kebijakan pemerintah terhadap pengungsi Rohingya menunjukkan dualitas yang khas: di satu sisi terdapat komitmen kemanusiaan penyelamatan di laut, penampungan sementara, dan kerja sama administratif dengan UNHCR sedangkan di sisi lain ada penekanan pada kedaulatan dan keamanan nasional. Pemerintah pusat dan daerah sering menegaskan bahwa Indonesia bukan pihak Konvensi 1951, sehingga tidak diwajibkan untuk memberikan integrasi permanen; namun, melalui kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan langkah operasional oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian/Lembaga terkait, tindakan penyelamatan dan penampungan sementara tetap dilaksanakan<sup>22</sup>. Pemerintah cenderung menerapkan pendekatan temporary protection memberi perlindungan darurat sambil menunggu proses penentuan status yang dilakukan UNHCR dan peluang penempatan ke negara ketiga sebagai cara praktis untuk memenuhi prinsip non-refoulement tanpa membuka akses permanen yang dianggap memberatkan.

Pada praktik penampungan dan perlindungan sementara, beberapa pola dapat diidentifikasi. Pertama, penanganan awal sering melibatkan operasi SAR (Search and Rescue) di laut, kemudian rujukan ke fasilitas sementara yang disiapkan oleh pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, serta dukungan logistik dari UNHCR dan IOM. Di Aceh, misalnya, pengungsi ditempatkan di tenda atau fasilitas sementara, diberi layanan kesehatan dasar, makanan, dan pendaftaran awal oleh pihak berwenang dengan dukungan UNHCR untuk proses refugee status determination (RSD). UNHCR memainkan peran sentral dalam verifikasi identitas dan penentuan apakah individu memenuhi kriteria pengungsi; apabila terverifikasi, UNHCR kemudian mengupayakan penempatan di negara ketiga sebagai solusi jangka panjang. Direktorat Jenderal Imigrasi berperan dalam aspek administratif seperti penempatan di rumah detensi imigrasi (Rudenim) untuk kasus-kasus tertentu, pengawasan pergerakan, serta tindakan administratif lainnya sesuai UU Keimigrasian<sup>23</sup>.

Tepelaksanaan prinsip non-refoulement menghadapi beragam tantangan di lapangan. Pertama, kapasitas sumber daya fasilitas penampungan, kesehatan, pangan, dan tenaga pendukungseringkali terbatas sehingga layanan yang ideal tidak selalu terpenuhi. Kedua, resistensi masyarakat lokal muncul sebagai tantangan sosial-politik; penolakan publik, demonstrasi, dan tekanan politik daerah dapat mempengaruhi keputusan operasional sekaligus menimbulkan risiko keselamatan bagi pengungsi. Ketiga, keberadaan jaringan penyelundup menambah kompleksitas: tindak kriminal ini bukan hanya membahayakan keselamatan calon pengungsi dalam pelayaran, tetapi juga memicu kekhawatiran keamanan nasional yang mendorong kebijakan pengetatan dan, dalam beberapa kasus, langkah deportasi

---

<sup>21</sup> Fachrurrahman, Reza, DodiHaryono, and LedyDiana. 2016. "Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi." Riau University.

<sup>22</sup>Ikram A.Taha, Muhammad SyaroniRofii, Stanislaus Riyanta.2 024. "Rohingya Refugees: A study of Indonesian Government Policies."Asian Journal of Engineering, Social and Health (AJESH) 3 (4): 813–21.

<sup>23</sup>Justinar, Jun. 2011. "Prinsip Non Refoulement dan Penerapan nya di Indonesia." Jurnal Hukum Internasional" Opini Juris 3:19–20.

terhadap individu yang dianggap “imigran ilegal.” Keempat, kekosongan payung hukum nasional untuk penentuan status pengungsi menimbulkan ketergantungan pada UNHCR; hal ini memperlambat proses RSD dan memperpanjang masa tinggal sementara yang rawan menimbulkan masalah sosial. Kelima, insiden kaburnya pengungsi dari tempat penampungan atau keterlibatan individu dalam kegiatan kriminal memicu persepsi negatif dan memberi alasan bagi beberapa pihak untuk menafsirkan secara longgar pengecualian terhadap non-refoulement (misalnya dengan mengacu pada ancaman terhadap keamanan atau ketertiban publik).

### **Kewenangan Administratif Keimigrasian terhadap Pengungsi Rohingya**

Kewenangan administratif keimigrasian adalah manifestasi dari kedaulatan negara dalam mengatur keluar-masuk orang asing ke wilayahnya. Prinsip ini berakar pada pengakuan konstitusional bahwa setiap negara berhak menentukan siapa saja yang dapat memasuki, tinggal, atau diusir dari wilayahnya demi menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, serta kepentingan nasional yang lebih luas. Kewenangan tersebut terwadahi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan bahwa kebijakan imigrasi dijalankan berdasarkan prinsip selektivitas, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak mengganggu keamanan yang diperkenankan masuk dan berada di Indonesia<sup>24</sup>. Kewenangan administratif keimigrasian tidak dapat dipahami semata sebagai mekanisme administratif, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas internal negara.

Menghadapi gelombang kedatangan pengungsi Rohingya, kewenangan tindakan administratif keimigrasian menjadi instrumen utama pemerintah untuk menyeimbangkan perlindungan kemanusiaan dengan kepentingan keamanan nasional. Pertama, tindakan penolakan masuk (non-admission) dapat diterapkan terhadap orang asing yang tiba tanpa dokumen perjalanan yang sah atau diduga melanggar ketentuan hukum. Penolakan masuk terhadap pengungsi jarang dilakukan secara absolut, terutama karena keberlakuan prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian individu ke wilayah yang membahayakan keselamatan mereka. Aparat imigrasi tetap melakukan tindakan administratif berupa pendataan, pengawasan, dan pembatasan mobilitas terhadap pengungsi Rohingya sesaat setelah kedatangan mereka di wilayah perairan atau darat, terutama di pesisir Aceh. Pada kondisi tertentu, penolakan masuk tetap dimungkinkan terhadap individu yang dianggap mengancam keamanan atau terbukti terlibat dalam tindak kriminal transnasional<sup>25</sup>.

Kedua, tindakan administratif berupa penempatan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) merupakan mekanisme yang tersedia bagi pengungsi yang dinilai memerlukan pengawasan lebih ketat. RUDENIM berfungsi sebagai fasilitas penahanan administratif bagi orang asing yang melanggar aturan keimigrasian atau menunggu proses lanjutan seperti deportasi atau penempatan di negara ketiga. Penempatan di RUDENIM biasanya diterapkan secara selektif, khususnya terhadap individu yang dinilai berisiko atau tidak terdaftar dalam sistem penanganan pengungsi di bawah UNHCR. Pengungsi yang telah teridentifikasi biasanya ditempatkan di lokasi penampungan sementara yang disiapkan bersama pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM, sehingga RUDENIM berfungsi sebagai instrumen administratif yang bersifat “last resort”.

Ketiga, kewenangan pengawasan imigrasi dilakukan untuk memastikan bahwa keberadaan pengungsi berada dalam koridor hukum. Pengawasan ini mencakup pendataan

---

<sup>24</sup> Aprianes, C., & Kurniawan, M. H. (2024). Kewenangan Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Menurut Undang-Undang Keimigrasian. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(1), 217-231.

<sup>25</sup> Hanif, M. (2025). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).

identitas, pembatasan mobilitas, serta pelaporan berkala. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lembaga internasional untuk memastikan pengungsi Rohingya berada dalam fasilitas yang telah ditentukan dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban. Pengawasan menjadi penting mengingat beberapa kasus menunjukkan bahwa sebagian pengungsi keluar dari penampungan dan berupaya melanjutkan perjalanan ke negara ketiga melalui jalur ilegal, sehingga berpotensi mengundang risiko keamanan dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Evaluasi implementasi kewenangan administratif imigrasi terhadap pengungsi Rohingya menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapannya. Indonesia telah menjalankan kewajiban kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip non-refoulement dengan tidak memulangkan pengungsi ke wilayah yang membahayakan. Pelaksanaan kewenangan keimigrasian tidak selalu berjalan optimal akibat keterbatasan regulasi yang mengatur status hukum pengungsi<sup>26</sup>. Ketiadaan sistem penentuan status pengungsi (RSD) nasional membuat Indonesia sangat bergantung pada UNHCR untuk menetapkan status dan melakukan penempatan ke negara ketiga. Konsekuensinya, masa tinggal pengungsi menjadi tidak menentu, dan penampungan sementara berubah menjadi situasi permanen tanpa kejelasan, yang berpotensi memicu ketegangan sosial.

Faktor keamanan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kewenangan administratif. Keberadaan jaringan penyelundup manusia dan laporan keterlibatan sebagian pengungsi dalam tindak kriminal membuat pengawasan imigrasi semakin penting<sup>27</sup>. Faktor sosial turut mempengaruhi kebijakan; penolakan masyarakat di beberapa lokasi penampungan Rohingya, seperti di Aceh, menunjukkan bahwa keberadaan pengungsi tidak selalu diterima, terutama ketika beban sosial-ekonomi dirasakan meningkat. Isu Rohingya juga memosisikan pemerintah pada dilema antara menjaga citra internasional sebagai negara yang menjunjung HAM dan tuntutan domestik untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.

## **KESIMPULAN**

Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia memperlihatkan upaya menyeimbangkan antara kewajiban moral untuk melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip non-refoulement dengan pelaksanaan kewenangan administratif keimigrasian sebagai wujud kedaulatan negara. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, negara tetap menghormati prinsip non-refoulement sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang melarang pemulangan pengungsi ke wilayah di mana jiwa dan kebebasan mereka terancam. Komitmen tersebut tercermin melalui penyelamatan di laut, penampungan sementara, dan pemberian akses perlindungan dasar bagi pengungsi Rohingya yang tiba khususnya di wilayah Aceh. Indonesia tetap menegaskan kedudukan kewenangan administratif keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kewenangan tersebut memungkinkan negara mengatur keluar-masuk orang asing, melakukan pengawasan, membatasi mobilitas, hingga menerapkan tindakan administratif seperti penempatan di rumah detensi imigrasi apabila dipandang perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Kerangka ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas nasional tanpa menanggalkan prinsip perlindungan kemanusiaan.

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi instrumen domestik terpenting yang mengatur mekanisme penanganan pengungsi dari luar negeri. Melalui Perpres ini, penanganan pengungsi dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat,

---

<sup>26</sup> Sumampouw, W., Kurnia, K., Arfiani, N., & Hadrian, R. (2024). Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1111-1133.

<sup>27</sup> Nawar, M., Muazzinah, M., & Marzaniar, P. (2025). Analisis Kebijakan Penanganan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(2), 181-199.

pemerintah daerah, dan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Namun, pengelolaan ini masih berkarakter sementara karena Indonesia belum memiliki sistem penentuan status pengungsi secara nasional sehingga sangat bergantung pada UNHCR dalam menentukan status serta penempatan ke negara ketiga.

## REFERENSI

- Aisyah, Siti. 2024. "Pengungsi Rohingya tinggalkan kamp di Aceh Barat, Indonesia' semakin mudah menjadi jalur penyelundupan manusia.' BBCNews Indonesia. (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c722zylg959o>).
- Aprianes, C., & Kurniawan, M. H. (2024). Kewenangan Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Menurut Undang-Undang Keimigrasian. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(1), 217-231.
- Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty. 2021. "Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *Risalah Hukum* 17(1):44–51.
- CNN Indonesia, "Keluarga Pengungsi Rohingya 23 Tahun di RI, Kini Minta Dibuatkan KTP", artikel dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231222142506-20-1040635/keluarga-pengungsi-rohingya-23-tahun-di-ri-kini-minta-dibuatkan-ktp>
- Convention Relating to the Status of Refugees, 1951, art. 33(1).
- Fachrurrahman, Reza, DodiHaryono, and LedyDiana. 2016. "Penerapan Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Jenewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi." Riau University.
- Guy S. Goodwin-Gill & Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, 2007
- Hanif, M. (2025). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Di Kota Lhokseumawe* (Doctoral Dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Heru Susetyo, "Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia" artikel dari <https://law.ui.ac.id/urgensi-penanganan-pengungsi-dan-pencari-suaka-di-indonesia-olehheru-susetyo-s-h-l-l-m-m-si-ph-d/>
- Ikram A.Taha, Muhammad SyaroniRofii, Stanislaus Riyanta. 2024. "Rohingya Refugees: A study of Indonesian Government Policies." *Asian Journal of Engineering, Social and Health (AJESH)* 3 (4): 813–21.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Justinar, Jun. 2011. "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional* "Opini Juris 3:19–20.
- Konvensi Jenewa 1951, Pasal 33 Ayat (1) / Convention And Protocol Relating To The Status Of Refugees, Article 33, h.10
- M. Alvi Syahrin, "Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner", dalam *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5., No. 2., (2019)
- Madani, P. I. A. (2025). Kewajiban Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).
- Nawar, M., Muazzinah, M., & Marzaniar, P. (2025). Analisis Kebijakan Penanganan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 6(2), 181-199.
- Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967.
- Salsabila, A., & Purwandoko, P. H. (2019). Penanganan Pengungsi Internasional dalam Kerangka Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, 5(1), 9-17.

- Setyardi, U. (2025). Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Perbatasan Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 861-870.
- Sindiawaty, O., Imigrasi, P., & Purwanti, M. (2020). Kebijakan Tindak Adminstratif Keimigrasian dan Urgensi Penerapan di Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 2(2).
- Sirait, L. R. A., & Leviza, J. (2025). Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951: Legal Protection for Rohingya Refugees who are rejected by the Aceh Community Based on the 1951 Geneva Convention. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 4(2), 60-67.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., Arfiani, N., & Hadrian, R. (2024). Keberlakuan Non-Refoulement Principle Dikaitkan Dengan Sovereignty Principle: Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1111-1133.
- Tendean, R. W., & Sondakh, M. K. (2023). Perlindungan Hukum Pengungsi di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 11(5).
- Theodor Meron, "On a Hierarchy of International Human Rights," *American Journal of International Law*, Vol. 80, No. 1 (1986).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 63
- Yoã, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(2), 462-483.